

| Uraian Singkat Pendahuluan | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Latar Belakang | <p>a. Pengawasan diperlukan sebagai kontrol dalam setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi.</p> <p>b. Keterbatasan jumlah SDM pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara untuk melaksanakan Pengawasan.</p> <p>c. Dukungan pihak ketiga/konsultan Pengawas melalui jasa konsultansi diperlukan untuk membuat pekerjaan konstruksi diharapkan dapat berjalan sebagaimana semestinya.</p> <p>d. Jumlah paket pekerjaan dan luas wilayah pekerjaan konstruksi tidak sebanding dengan jumlah personil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara.</p> |
| 2. Maksud dan Tujuan | <p>Penyusunan KAK ini ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pemilihan jasa konsultan pengawas dan pelaksanaan pekerjaan JASA KONSULTAN PENGAWAS LANJUTAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM TIK SMP (APBD 2023) oleh konsultan.</p> <p>Adapun tujuan dari pelaksanaan JASA KONSULTAN PENGAWAS LANJUTAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM TIK SMP (APBD 2023) adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Melaksanakan Survey lokasi (pengamatan dan pengkajian) kondisi lokasi pekerjaan JASA KONSULTAN PENGAWAS LANJUTAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM TIK SMP (APBD 2023).</p> <p>b. Melaksanakan Pengawasan pada pekerjaan JASA KONSULTAN PENGAWAS LANJUTAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM TIK SMP (APBD 2023).</p> <p>c. Menyusun Laporan Pengawasan JASA KONSULTAN PENGAWAS LANJUTAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM TIK SMP (APBD 2023).</p> |
| 3. Sasaran | <p>a. Paket pekerjaan Pengawasan JASA KONSULTAN PENGAWAS LANJUTAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM TIK SMP (APBD 2023) dapat terlaksana tepat waktu, mutu, administrasi, sasaran dan manfaat sesuai dengan dokumen kontrak.</p> |
| 4. Lokasi Kegiatan | <p>- Lokasi pekerjaan JASA KONSULTAN PENGAWAS LANJUTAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM TIK SMP (APBD 2023) berada pada Kabupaten Jepara bertepatan di wilayah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ SMPN 2 KARIMUNJAWA ➤ SMPN 6 JEPARA |
| 5. Sumber Pendanaan | <p>Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Kab. Jepara Tahun Anggaran 2023; pagu anggaran Rp. 5.000.000,00 pada DPA kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Jepara</p> |
| 6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen | <p>Nama Pejabat Pembuat Komitmen: HARIYANTO, S.IP., M.ACC.</p> |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Satuan Kerja: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara. |
| Data Penunjang | |
| 7. Data Dasar | <ul style="list-style-type: none"> • DPA kegiatan TA 2023 • Peraturan Bupati Jepara yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi OPD • Eksisting Lingkungan sekitar lokasi • Eksisting lokasi • Data terkait lainnya |
| 8. Standar Teknis | <p>Dalam kegiatan seperti yang dimaksud pada KAK ini, Konsultan harus memperhatikan persyaratan-persyaratan serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum Pekerjaan Setiap bagian dari kegiatan Pengawasan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas dan memberikan hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa/Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/Pengendali Kegiatan. 2. Persyaratan Obyektif Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan. 3. Persyaratan Fungsional Kegiatan pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme dan tanggung-jawab yang tinggi sebagai Konsultan. 4. Persyaratan Prosedural Penyelesaian administratif sehubungan dengan pelaksanaan tugas/pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku. 5. Kriteria Lain-lain Selain kriteria umum di atas, untuk berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku, antara lain ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan kegiatan yang bersangkutan, yaitu Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), dan ketentuan-ketentuan lain sebagai dasar perjanjiannya. |
| 9. Studi-Studi Terdahulu | ~ |
| 10. Referensi Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan pekerjaan konstruksi • Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia |

| Ruang Lingkup | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Lingkup Kegiatan | <p>Lingkup Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Lanjutan Pembangunan Laboratorium TIK SMP (APBD 2023) untuk wilayah pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LANJUTAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM TIK SMPN 2 KARIMUNJAWA (APBD 2023) 2. LANJUTAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM TIK SMPN 6 JEPARA (APBD 2023) |
| 12. Keluaran | <ul style="list-style-type: none"> • Membuat laporan Mingguan yang memuat antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan tenaga kerja yang sesuai dengan bagian pekerjaannya - Penggunaan bahan/materil termasuk pendataannya. - Peralatan yang dipakai - Macam pekerjaan yang dilaksanakan - Perubahan-perubahan pelaksanaan dengan menunjuk gambar rencana dan landasan perubahan secara formal. - Catatan keadaan cuaca / hari kerja - Catatan khusus pelaksanaan • Membuat laporan Bulanan dan Laporan Akhir yang memuat antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Jenis pekerjaan yang dilaksanakan - Bobot prestasi - Tingkat penyelesaian terhadap keseluruhan pekerjaan - Keadaan cuaca selama satu minggu. - Jumlah tenaga kerja yang dilaksanakan selama satu minggu. • Laporan khusus <ul style="list-style-type: none"> - Hanya dilaksanakan apabila terjadi masalah serius dan memerlukan penanganan khusus. • Foto Dokumentasi |
| 13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen | <ul style="list-style-type: none"> • Lahan/lokasi obyek pengawasan |
| 14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi | <p>Alat ukur, Komputer dan kelengkapan pendukungnya</p> |

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa | JASA KONSULTAN PENGAWAS LANJUTAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM TIK SMP (APBD 2023) yakni Survey, melakukan pengawasan, |
| 16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan | 90 hari kalender |

Jejara, Mei 2023
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

HARIYANTO, S.IP., M.ACC.
NIP. 19680225 199303 1 006